

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab - bab sebelumnya dapat disimpulkan dari mekanisme pertanggungjawaban bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Proses penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dimulai dengan proses pembukuan, perekaman, dan rekonsiliasi baik terhadap internal dan KPPN dalam pelaporan pertanggungjawaban tersebut.
2. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dibuat tiap bulannya dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya dan dikenakan sanksi apabila terjadi keterlambatan penyampaian LPJ, sebagaimana pertanggungjawaban atas APBN yang telah terpakai oleh satuan kerja terkait.
3. Sanksi dalam keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ialah diberikannya SP2D oleh KPPN dimana bendahara tersebut tidak dapat memasukkan SPM untuk bulan berikutnya dan harus menyelesaikannya terlebih dahulu.
4. KPPN sebagai penerima laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran wajib membuat daftar LPJ bendahara pengeluaran dan membuat daftar *monitoring* atas penyampaian LPJ bendahara pengeluaran serta menyampaikannya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, paling lambat

15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berhubung banyaknya peraturan dan ketentuan terkait dalam mekanisme pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, KPPN selaku kuasa BUN dalam melakukan verifikasi atas LPJ yang diterima dari bendahara pengeluaran agar dapat memaksimalkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan peraturan - peraturan baru terkait perbendaharaan kepada bendahara satuan kerja sehingga aktivitas dalam mekanisme pertanggungjawaban bendahara satuan kerja tersebut dapat berjalan dengan bagaimana semestinya.

